

**PERJANJIAN KERJASAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN**

**PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI  
MALLORY YOUR PARTNER**

Nomor : 800/02/BK-PSDM-2018  
Nomor : 13/ASM/V/2018

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DAN ASSESMENT PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III.a) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini JUM'AT, tanggal 11 Mei tahun **DUA RIBU DELAPAN BELAS** (11-05-2018), yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. ERWIN ALI, MM** NIP. 19690424 199501 1 001 selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **EY EKA KURNIAWAN, M.Psi, Psikolog** selaku Human Capital Expert Pusat Layanan Psikologi Mallory Your Partner, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam Tahun 2018, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

**PASAL 1**

**OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA menyerahkan kegiatan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan seperti tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Paraf

**PASAL 2**  
**JUMLAH PESERTA**

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 yang berjumlah 10 (sepuluh) orang peserta (paket 1 : 1-10 Orang), dengan rincian sbb :

1. Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 4 (empat) Orang.
2. Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) berjumlah 6 (enam) Orang.

**PASAL 3**  
**TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan di Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh (KPGD) pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018.

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) PIHAK PERTAMA berhak :**

Memperoleh Laporan Hasil Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) secara tertulis dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) (terhitung hari kerja).



**(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :**

- a. Mendampingi proses Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) pada saat kegiatan berlangsung.
- b. Menyediakan pembiayaan/ kontribusi kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA.

**(3) PIHAK KEDUA berhak :**

Menerima pembayaran atas pelaksanaan Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) berdasarkan kebutuhan.

Paraf

**(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :**

- a. Menyiapkan instrument dan materi Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) yang sesuai untuk mencapai sasaran Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a).
- b. Melaksanakan penilaian terhadap Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) sesuai dengan indikator.
- c. Memberikan hasil gambaran potret diri masing-masing Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (Eselon III.a) berdasarkan hasil test yang dilakukan.
- d. Membuat dan menyerahkan laporan lengkap hasil Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) perorangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) (terhitung hari kerja).
- e. Membuat laporan lengkap pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a). Bertanggung jawab terhadap hasil Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a).
- f. Menjaga kerahasiaan hasil Psikotest dan menyerahkan hasil seleksi hanya kepada PIHAK PERTAMA

**PASAL 5**

**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya Kontribusi untuk Pelaksanaan Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 1 (satu) paket (1-10 orang peserta) harga sudah termasuk pajak.
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan didasari jumlah peserta yang mengikuti Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Assesment Pejabat Administrator (Eselon III.a) dengan anggaran tersebut pada ayat (1).
- (3) Biaya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meliputi ;
  - a. Biaya pembuatan instrument dan materi tes.
  - b. Biaya pelaksanaan tes.
  - c. Biaya pembuatan laporan hasil tes individu dan laporan lengkap.

Paraf

--	--

- (4) Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai perjanjian kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perjanjian ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP.
- (5) Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perjanjian sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

#### **PASAL 6**

##### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**


- (1) Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1).
- (2) PARA PIHAK tidak dapat mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya.

#### **PASAL 7**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan mediasi ditingkat Pengadilan Negeri Solok.
- (3) Dalam hal penyelesaian dimaksud pada ayat (2), tidak mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya permasalahan akan diselesaikan kedua belah pihak dengan memilih domisili tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok.
- (4) Segala biaya yang ditimbulkan akibat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) merupakan beban kedua belah pihak yang diatur secara seimbang.

Paraf



**PASAL 8**

**PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan Surat Perjanjian kerjasama ini dituangkan dalam Surat Keputusan masing-masing pihak.
- (2) Surat perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diberi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh saksi-saksi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok Selatan, 11 Mei 2018

Untuk dan atas nama  
Human Capital Expert  
Mallory Your Partner



**EY EKA KURNIAWAN, M.Psi, Psikolog**

Bendahara  
Mallory Your Partner

A handwritten signature in black ink.

**EY EKA KURNIAWAN, M.Psi, Psikolog**

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Solok Selatan

A large, stylized handwritten signature in black ink.

**Drs. ERWIN ALI, MM**  
**NIP. 19690424 199501 1 001**

Sekretaris  
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Solok Selatan

A handwritten signature in black ink.

**SUWIRMAN, S.Pd, MM**  
**NIP. 19631215 198903 1 006**

Kabid Mutasi dan Pengembangan SDM  
Kabupaten Solok Selatan

**EDI SISWARA, SH**  
**NIP. 19730301 200604 1 004**

Paraf

